

Kepastian Hukum atas Proses Pembuktian dalam Gugatan Actio Pauliana Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Muhammad Fikri Fadhlil Ramadhani¹, Khansa Hurrusia¹, Nyulistiowati Suryanti¹,
Deviana Yuanitasari¹

¹Universitas Padjadjaran, Indonesia



Fikrifadhlir07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kewajiban debitur terkait pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih, sesuai dengan Pasal 42 huruf b Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Penelitian jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan dasar dari pendekatan ini adalah data sekunder yang merupakan penelitian bahan pustaka. Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam kasus actio pauliana, debitur tidak diwajibkan memberikan jaminan tersebut jika utang belum jatuh tempo atau belum/dapat ditagih. Selain itu, penelitian ini mengambil kesimpulan terkait pentingnya kepastian hukum dalam menangani kasus actio pauliana dalam konteks kepailitan di Indonesia, serta efektivitas Pengadilan Niaga dalam menanggulangi kasus ini dibandingkan Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Kepailitan, Actio Pauliana, Kepastian Hukum

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pada dunia dan lalu lintas perniagaan perlu adanya hukum agar dapat mengatur serta menjaga kelancaran berjalannya kegiatan perniagaan dan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut agar dapat memberikan kepastian dalam bertindak ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul karena adanya hubungan hukum dari para pihak pelaku usaha maupun dari pelaku usaha kepada konsumen. Bukan hal tidak mungkin dalam berjalannya perekonomian terjadi suatu permasalahan terkait pembayaran yang berasal dari tidak maunya ataupun ketidakmampuan seseorang atau badan usaha untuk memenuhi janji-janjinya mengenai pembayaran utangnya. Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), yang mana pemerintah harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan dijalankan berdasarkan pada kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang sebagaimana dikenal dengan istilah *Rule by law not Rule by man*. (Basah, 1985)

Pada tahun 2004 pemerintah telah merevisi undang-undang kepailitan lama dan mengeluarkan undang-undang baru tentang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 yang diberi judul "Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", selanjutnya disebut UUKPKPU. Secara substansi undang-undang baru tersebut bertujuan untuk lebih melindungi kepentingan kreditor dalam upaya mendapatkan pelunasan terhadap piutang-piutangnya dengan prinsip adil, cepat terbuka dan efektif. (Irianto, 2015) UUK dan PKPU setelah dilakukan revisi mempunyai cakupan yang lebih luas. Perubahan dalam UUK dan PKPU antara lain adanya asas keadilan sebagai salah satu asas hukum kepailitan dan PKPU. (Aprita & Adhitya, 2019) Berdasarkan hal tersebut Indonesia sebagai negara hukum menuangkan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut "PKPU") ke dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “Undang-undang Kepailitan dan PKPU”) yang dapat menjadi suatu payung hukum bagi mereka untuk menentukan bagaimana para pihak harus bertindak dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Seseorang atau badan usaha biasa melakukan perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang menimbulkan setidaknya dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur serta hak dan kewajibannya yang harus mereka penuhi. Dalam praktik hukum di Indonesia, dapat terjadi seseorang yang berhutang (selanjutnya disebut “debitur”) tidak memenuhi kewajibannya (prestasinya) bukan karena suatu keadaan yang memaksa atau keadaan kahar namun karena debitur tersebut ingkar janji (wanprestasi). Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi secara tidak baik. (Setiawan, 1979) Apabila debitur tidak memiliki keinginan untuk membayar utangnya atau debitur tidak mampu untuk membayar utangnya maka Undang-undang Kepailitan dan PKPU dapat menjadi acuan dalam bertindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui lembaga “kepailitan” dan lembaga “penundaan pembayaran”.

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut Kreditur. (Mantili & Dewi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan, 2021) Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kriminal, karena debitor dianggap menggelapkan atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor. Kepailitan bersifat sebagai hukuman bagi debitor yang tidak mau membayar utang-utangnya, serta menghukum debitor yang beritikad tidak baik menipu dan menghalangi kreditor untuk menagih utang-utang debitor dengan cara menyembunyikan aset-asetnya. (Retnaningsih, 2017) Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada para kreditornya. (Gloria, 2020) Seorang debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. (Makmur, 2016) Kepailitan bermakna eksekusi massal yang ditetapkan melalui keputusan hakim, yang berlaku dengan serta merta melakukan penyitaan umum atas segala kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. (Disemadi & Gomes, 2021)

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada) menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya. (Zainal, 2022) Filosofis kepailitan berasal dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada kreditor dimana segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya. (Kamilah, 2021) Hukum kepailitan mengadaptasi konsep wanprestasi menjadi penundaan pembayaran. (Pratama, 2014) Pemailitan debitur tidak mempertimbangkan tentang kemampuan (unable) debitur dalam membayar utang. (Wijayanta, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 2014) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut diatas jelaslah, bahwa apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitor. (Sinaga & Sulisrudatin, 2016)

Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yaitu jaminan secara bersama-sama atas benda-benda milik debitur dan hasil penjualan dari benda-benda itu selanjutnya akan dibagi secara seimbang kecuali diantara para kreditor ada alasan-alasan yang dapat didahulukan secara sah. Dapat diartikan dari ketentuan pasal tersebut bahwa kreditor mendapatkan hak untuk melakukan lelang atas harta benda yang dimiliki oleh debitur apabila ia lalai dalam memenuhi prestasinya. Dalam melakukan pelelangan atau penjualan harta benda debitur tersebut bukan hal yang tidak mungkin terjadi permasalahan yang disebabkan oleh debitur yang tidak beritikad baik dengan menyembunyikan harta bendanya atau melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika dalam proses kepailitan. Undang-undang Kepailitan

dan PKPU mencegah kemungkinan terjadinya hal tersebut dengan diadakannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi pembagiannya kepada kreditur secara adil, seimbang, dan sah di bawah pengawasan hakim dan dilakukan oleh kurator yang berwenang untuk hal-hal tersebut.

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitur, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, beserta OJK yang sekarang mempunyai wewenang dalam mengatasi hal tersebut. (Magribi, Muryati, & Supriyadi, 2017) Jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka akan berlaku Pasal 56, Pasal 59 dan Pasal 60 UUK. Menurut Pasal 60 UUK, kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda yang menjadi agunan dan kurator mengenai hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah di kurangi jumlah utang, bunga dan biaya, kepada kurator. (Natalia, 2018)

Namun Undang-undang Kepailitan dan PKPU pun masih memiliki celah yang dapat ditemukan oleh debitur yang tidak beritikad baik yaitu mereka melakukan hibah atau perjanjian jual beli agar mereka dapat menyelamatkan harta kekayaannya dari masuknya harta kekayaan mereka ke dalam harta pailit. Terhadap perbuatan tersebut sebagai jaminan untuk kreditur dapat melakukan pembatalan atas hibah dan perjanjian jual beli pihak debitur dengan pihak ketiga tersebut melalui *actio pauliana*. Ketentuan umum mengenai *actio pauliana* terdapat dalam Pasal 1341 KUHPerdara bahwa setiap kreditur dapat mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun juga yang merugikan kreditur, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitur ataupun orang dengan atau untuk siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan tersebut membawa akibat yang merugikan bagi kreditur. Ketentuan lebih rinci mengenai *actio pauliana* juga diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 50 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Pada praktik hukum di Indonesia, upaya hukum kreditur *actio pauliana* masih memiliki permasalahan-permasalahan. Menurut keterangan yang disampaikan oleh hakim karier Pengadilan Niaga Andriani Nurdin faktanya tidak banyak perkara *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga. (Andriani, 2004) Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum itu merugikan kreditur. (Sujatmiko & Suryanti, 2017)

Dalam rentang 1998 sampai dengan 2004 tercatat hanya ada 6 perkara dan semuanya ditolak baik di tingkat Pengadilan Niaga, tingkat kasasi maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung karena ada perbedaan persepsi antar hakim niaga mengenai apakah tindakan atau transaksi yang dilakukan debitur merupakan suatu kecurangan yang merugikan kreditur, termasuk juga mengenai yurisdiksi pengadilan yang berwenang mengadili perkara *actio pauliana*. (Haris, 2023) Perbedaan persepsi tersebut menyebabkan ketidakpastian atas penanganan dan yurisdiksi dari upaya hukum *actio pauliana* dalam perkara kepailitan.

Pada kasus terbaru beberapa tahun terakhir salah satunya adalah Putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 antara PT BANK UOB INDONESIA terhadap IRFAN SURYA HARAHAH, S.H., merupakan salah satu kasus yang di dalamnya terdapat permasalahan mengenai *actio pauliana*. Secara singkat, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 3/Pdt.Sus-Lain-Lain/2020/PN Niaga Mdn *Juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Mdn tanggal 30 November 2020 dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum.

Pengadilan Niaga oleh Mahkamah Agung pada putusan tersebut karena adanya intervensi dari PT BANK UOB INDONESIA maka Pengadilan Niaga dianggap tidak dapat

mengadili gugatan *actio pauliana* karena adanya fakta dan keadaan yang tidak memenuhi unsur pembuktian secara sederhana. Gugatan *actio pauliana* diperlukan proses pembuktian secara tidak sederhana. Berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hal itu sebagaimana tercantum oleh penulis sebagai berikut: bagaimana kepastian hukum atas proses pembuktian dalam gugatan *actio pauliana* perkara kepailitan dan apakah pengadilan niaga memiliki yurisdiksi atau wewenang dalam mengadili gugatan *actio pauliana*?

METODE

Metode penelitian merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah, sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas yaitu penelitian yang memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. (Soemitro, 1990)

Penelitian jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan dasar dari pendekatan ini adalah data sekunder yang merupakan penelitian bahan pustaka yaitu buku-buku atau literatur-literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas di dalam jurnal ini. Pendekatan penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. (Soekanto & Mahmudji, 2003) Pendekatan yuridis normatif digunakan agar penulis dapat mengkaji secara mendalam mengenai asas, norma, peraturan-peraturan, serta konflik yang menjadi topik pembahasan dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegunaan lembaga kepailitan sebagai penjamin bahwa semua hutang akan dibayarkan dan melindungi agar benda yang sitaan yang nantinya dijual untuk membayar hutang tetap terlindungi dan akan dibagi secara seimbang, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum sita jaminan. (Fibriani, 2022) melalui Hukum Kepailitan diharapkan adanya pembagian harta kekayaan debitor yang adil dan proporsional kepada masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang bersangkutan. (Sidabutar, 2019) Pada kasus terbaru beberapa tahun terakhir sebagaimana telah disebutkan dalam bagian pendahuluan jurnal ini, Putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 antara PT BANK UOB INDONESIA terhadap IRFAN SURYA HARAHAP, S.H., merupakan salah satu kasus yang di dalamnya terdapat permasalahan mengenai *actio pauliana*. Secara singkat, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 3/Pdt.Sus-Lain-Lain/2020/PN Niaga Mdn *Juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Mdn tanggal 30 November 2020 dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum. Penggugat selaku kurator Bun Hui (dalam pailit) telah mendalilkan bahwa Tergugat tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I terdaftar atas nama Arifin Tjhin yang berdasarkan putusan *actio pauliana* putusan tersebut di atas menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 144/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Hustiati, S.H., Notaris dan PPAT di daerah kerja Kota Medan dan menyatakan tanah dan bangunan semula milik debitor pailit Bun Hui (dalam pailit) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I sebagai *boedel* pailit Bun Hui (dalam pailit). PT BANK UOB INDONESIA merupakan pemegang hak tanggungan atas sertifikat tersebut berkaitan dengan jaminan fasilitas kredit yang telah diterima oleh Arifin Tjhin selaku debitor. Selaku pemegang hak tanggungan dari sertifikat tersebut, PT BANK UOB INDONESIA (Tergugat) telah mengajukan bantahan dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara *actio pauliana* yang diputus berdasarkan Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut. Dalam gugatan *actio pauliana*, Tergugat telah mengajukan intervensi agar dijadikan pihak namun Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan permohonan intervensi Tergugat tidak dapat diterima karena dengan adanya intervensi dari Tergugat dalam perkara *actio pauliana* menunjukkan bahwa dalam gugatan *actio pauliana* terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Pada kasus ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur bahwa permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan antara lain: *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga dipersyaratkan bahwa hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit yang di antaranya pembuktiannya harus sederhana. Dalam perkara ini, Kurator mengajukan gugatan lain-lain meminta agar PT BANK UOB INDONESIA (Tergugat) yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara *actio pauliana* untuk melaksanakan putusan *actio pauliana* yaitu menyerahkan sertifikat tersebut di atas. Dengan demikian dasar gugatan Penggugat perkara ini adalah dugaan perbuatan melanggar hukum Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut. Mahkamah Agung berpendapat agar menjadi jelas permasalahan hukum dalam perkara ini dibutuhkan tahap pembuktian selanjutnya. Karena itu terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasan Undang-undang Kepailitan dan PKPU karena alasan pengajuan gugatan lain-lain oleh Penggugat dilandasi oleh perbuatan melanggar hukum Tergugat yang pembuktiannya tidak sederhana, maka pengadilan niaga tidak berwenang mengadili perkara ini dan pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri. Sehingga Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT BANK UOB INDONESIA dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut.

Dalam proses pembentukan hukum diperlukan asas-asas yang dapat menjadi dasar untuk menciptakan kejelasan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Salah satu dari asas-asas yang terdapat dalam teori hukum yang dapat memberikan hal tersebut adalah asas kepastian hukum. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. (Mertokusumo, 1993) Dengan kepastian hukum orang dapat mengetahui apa yang harus mereka perbuat sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Misalnya, dalam perkara kepailitan tersebut di atas terdapat penalaran hukum yang berbeda mengenai proses pembuktian dan ketentuannya terhadap gugatan *actio pauliana* antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri sehingga menyebabkan ketidakpastian. Hal seperti itu perlu dikaji secara menyeluruh dan mendasar agar mendapatkan kepastian yang dicita-citakan oleh hukum. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. (Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, 2014)

Bila ditelusuri lebih mendasar bahwa istilah “pailit” dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa belanda, perancis, latin, dan inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa prancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya di dalam bahasa perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa belanda dipergunakan istilah *failliet*. (Zainal, 2022) Sementara itu di dalam bahasa inggris dikenal istilah “*to fail*” dan di dalam bahasa latin dipergunakan istilah “*fallire*” pailit, di dalam khazanah ilmu pengetahuan hukum

diartikan sebagai keadaan debitur (yang berhutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. (Zainal, 2022) Dapat dipahami bahwa istilah pailit dapat diartikan sebagai keadaan berhenti membayar dari debitur yang disebabkan karena ketidakmampuan debitur atau ketidakmauan debitur dalam membayar hutang-hutangnya.

Hukum kepailitan (*bankruptcy*), memiliki tiga tujuan umum, yaitu: (Rahmani, 2018)

1. Hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitur secara adil kepada semua Krediturnya;
2. Untuk mencegah agar Debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan Krediturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada Kreditur dari sesama Kreditur yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada Kreditur dari Debitur;
3. Memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari para Krediturnya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa pengutang yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Pengertian keadaan berhenti membayar ini memiliki makna yang lebih luas. Bukan sekedar bila debitur tidak membayar utang-utangnya. Tetapi, debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya. (Putusan, 1973) Harta pihak yang dipailitkan (*boedel pailit*) termasuk dalam objek sita umum (*gerechtelijk beslag*). Hakikat dari sitaan umum pada proses kepailitan pada dasarnya adalah untuk menghindari adanya perebutan harta pihak yang dipailitkan tersebut secara sewenang-wenang oleh kreditor dan juga untuk mencegah adanya transaksi atas harta yang disita tersebut yang mungkin akan mengurangi nilai boedel pailit. (Pandiangan, 2022)

Dalam praktik hukum kepailitan, terdapat upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor sebagai jaminan bagi mereka atas suatu hak yang mereka peroleh dari sebuah hubungan hukum dengan debitur. *Actio pauliana* merupakan hak yang diberikan undang-undang pada kreditor guna permohonan kepada pengadilan agar dapat melakukan upaya pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur yang mana perbuatan itu dapat merugikan kreditor. (Sjahdeini, 2016) Perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepailitan bagi kreditor salah satunya adalah dengan adanya *actio paulina*. *Actio Paulina* sejak semula telah diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, dimana hal ini memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitor, baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditor. Ketentuan *actio paulina* dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur prinsip *Paritas creditorium*. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Dengan demikian debitor dalam hal ini tidak bebas terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditor. (Hartono, 2016)

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa demi kepentingan harta pailit, dapat dimohonkan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang dalam hal ini dapat merugikan kepentingan dari tiap kreditor. (Jono, 2008) Namun, *actio pauliana* ini sering mendapatkan perbedaan pendapat dan penalaran oleh para hakim mengenai proses pembuktian yang tidak dapat dilakukan secara sederhana sehingga menyebabkan pendapat yang berbeda mengenai kompetensi peradilan untuk menangani gugatan *actio pauliana* ini.

Terdapat unsur penting dalam penggunaan *actio pauliana* yang diatur Pasal 1341 KUHPerdata, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tiadanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan. (Syahrin, 2017) Apabila dilihat dari Pasal 1341 ayat (2) dan (3) KUHPerdata, dapat ditemukan 2 macam perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, antara lain sebagai berikut: (Jono, 2008)

1. Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik (Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdara). Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak yang saling berprestasi contohnya seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain.
2. Perbuatan hukum yang bersifat sepihak (Pasal 1341 ayat (3) KUHPerdara). Perbuatan hukum yang bersifat sepihak adalah suatu perbuatan hukum, yang mana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain contohnya seperti hibah.

Actio pauliana hanya dapat dilaksanakan jika beberapa syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1341 KUHPerdara tersebut terpenuhi, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: (Muljadi & Widjaja, 2002)

1. Kreditur harus membuktikan bahwa debitur melakukan tindakan yang tidak diwajibkan.
2. Kreditur harus membuktikan bahwa tindakan debitur merugikan kreditur.
3. Terhadap perikatan timbal balik yang dibuat oleh debitur dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian, yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan debitur, maka kreditur harus dapat membuktikan pada saat perjanjian tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya debitur berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur
4. Untuk perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma (tanpa adanya kontra prestasi pada pihak lain), cukup kreditur membuktikan bahwa pada waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur. Tidak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal ini atau tidak.

Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang mengadopsi KUHP, terdapat 5 syarat agar *actio pauliana* dapat digunakan, yaitu sebagai berikut: (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020)

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan;
3. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditur;
4. Debitur mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan krediturnya;
5. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitur tersebut merugikan kreditur.

Actio pauliana dapat dijadikan suatu upaya bagi kreditur sebagai jaminan pengaman atas piutang mereka. *Actio Pauliana* hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan. (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020) Dengan demikian, berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun alasannya, pihak manapun juga yang mengajukannya tetap menjadi wewenang pengadilan. (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020) Namun untuk mendapatkan pembuktian *actio pauliana* dinilai cukup sulit, hal ini disebabkan pembuktian yang dimaksud adalah ada atau tidaknya itikad baik saat terjadinya perbuatan oleh debitur.

Gugatan *actio pauliana* berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdara pada praktiknya dapat dilakukan juga di Pengadilan Negeri dan berlaku hukum acara perdata umum. Sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara dalam angka 1 huruf (a) menyebutkan jangka waktu penyelesaian suatu perkara perdata umum adalah enam bulan. Proses gugatan *actio pauliana* di Pengadilan Negeri cenderung lebih lama dibandingkan di Pengadilan Niaga yang memiliki proses pemeriksaan jauh lebih singkat. Namun, penyelesaian gugatan *actio pauliana* di Pengadilan dengan nominal biaya resmi perkara di Pengadilan Niaga relatif lebih besar dibanding biaya perkara di Pengadilan Negeri. (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020)

Sifat pembuktian gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri akan berbeda dengan sifat pembuktian sederhana seperti dalam gugatan kepailitan di Pengadilan Niaga.

Pengajuan gugatan *actio pauliana* yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dapat disebabkan oleh tidak dapat dibuktikan secara sederhana dimana syarat “dapat dibuktikan secara sederhana” ini merupakan syarat pembuktian di Pengadilan Niaga. Hal yang perlu diingat adalah bahwa selalu berhubungan dengan kepentingan pihak ketiga, yaitu pihak di mana debitur yang hendak pailit melakukan perbuatan hukum keperdataan sebagai upaya untuk mengalihkan harta kekayaan si debitur kepadanya. (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020)

Dalam pembuktian perdata, yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau hak yang disengketakan. Berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdata, maka yang dibuktikan adalah fakta atau peristiwa, karena membuktikan sesuatu yang tidak ada atau sesuatu hal yang negatif pada umumnya tidak mungkin (*negativa non sunt probanda*). (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020) Tentang pembuktian negatif, Paton berpendapat: “*should not be forced on a person without very strong reason.*” Tugas hakim dalam pembuktian adalah membebani pihak-pihak untuk membuktikan, atau memerintahkan para pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya, dan untuk menilai pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. (Paton, 1975)

Upaya hukum terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri meliputi perlawanan (perlawanan dari pihak ketiga), banding, kasasi dan PK. Secara umum upaya hukum atas kedua putusan tersebut di atas sama, hanya pada putusan Pengadilan Niaga tidak terdapat upaya banding. Dapat disimpulkan bahwa diantara dua kompetensi peradilan dalam mengadili, lebih efektif jika dilakukan oleh Pengadilan Niaga, namun demikian, dari segi waktu perlu ada penyempurnaan aturan dengan memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak baik kreditor, debitur, maupun pihak ketiga yang berkepentingan untuk diakomodir dengan mendapat kesempatan waktu yang cukup, karena pembatasan enam puluh hari akan sulit untuk membuktikan sesuatu secara sederhana apalagi yang berhubungan dengan pihak ketiga. Sebagai contoh, dalam suatu akta pengalihan aset jika salah satu pihak menyangkal keabsahannya maka pembuktiannya menjadi tidak sederhana, perlu ada pengujian keabsahan melalui lembaga terkait yang berwenang, uji laboratorium dan sebagainya. Berbeda halnya dengan permohonan pailit yang pembuktiannya cukup dengan menunjukan debitur memiliki dua atau lebih kreditur yang salah satu di antaranya jatuh tempo dan dapat ditagih. (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020)

Adapun terdapat beberapa perbedaan *actio pauliana* yang dapat disimpulkan dari KUHPerdata dan Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut, diantaranya adalah: (Mantili, Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2020)

1. Dasar gugatan yang dipakai

Gugatan *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Negeri didasarkan pada Pasal 1342 KUHPerdata. Sedangkan gugatan *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga berdasar pada ketentuan Pasal 41 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

2. Subjek gugatan

Subjek yang mengajukan gugatan *actio pauliana* di Pengadilan Negeri dilakukan oleh kreditor, sedangkan gugatan *actio pauliana* yang dilakukan di Pengadilan Niaga dilakukan oleh kurator.

3. Hukum acara

Dalam memeriksa gugatan *actio pauliana* di Pengadilan Negeri menggunakan HIR/RBG, sedangkan hukum acara yang digunakan dalam memeriksa gugatan di Pengadilan Niaga menggunakan Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

4. Jangka waktu

Jangka waktu *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Negeri mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara dalam angka 1 huruf (a) menyebutkan jangka waktu penyelesaian suatu perkara perdata umum adalah 6 bulan. Sedangkan *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat enam bulan dan *actio pauliana* yang diajukan pada Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan PKPU harus diucapkan paling lambat enam puluh hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Oleh karena itu, penanganan perkara di Pengadilan Niaga relatif lebih singkat dibandingkan di Pengadilan Negeri.

5. Pembuktian *actio pauliana*

Dalam Pengadilan Negeri hal ini tidak dapat dilakukan secara sederhana karena syarat “dapat dibuktikan secara sederhana” ini merupakan syarat pembuktian *actio pauliana* di Pengadilan Niaga yang disyaratkan harus dibuktikan secara sederhana.

6. Upaya hukum

Terhadap putusan hakim di Pengadilan Niaga dapat dilakukan sebagaimana upaya hukum terhadap permohonan pernyataan pailit dalam perkara kepailitan, yakni perlawanan yang dikhususkan bagi pihak ketiga yang berkepentingan, kasasi dan Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Tata cara mengajukan perlawanan atau *derden verzet* lebih jauh diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, 378, 379 dan 382 Rv. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri meliputi perlawanan (*verzet*), *derdenverzet* (perlawanan) dari pihak ketiga, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. Secara umum upaya hukum atas kedua putusan tersebut di atas sama, hanya pada putusan pengadilan niaga tidak terdapat upaya banding.

7. UUKPKPU secara tegas menyatakan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitur, yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Di samping sita umum, Undang-undang Kepailitan dan PKPU juga mengenal sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. *Actio pauliana* dalam rangka kepailitan berlaku sita umum secara mutatis-mutandis sepanjang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga oleh karena berada dalam ruang lingkup hukum kepailitan yang tunduk di bawah Undang-undang Kepailitan dan PKPU, Sedangkan *actio pauliana* yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri hanya berlaku sita jaminan (*conservatoir beslag*), oleh karena sifat gugatannya menjadi seperti perdata umum.

Bila dilihat dari paparan di atas, pembuktian dari *actio pauliana* pada kenyataannya walaupun sering kali tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Namun Undang-undang Kepailitan dan PKPU memberikan pengaturannya sehingga Pengadilan Niaga memiliki kewenangan atau yurisdiksi untuk menangani gugatan *actio pauliana*. Sehubungan dengan kasus yang telah disebutkan bahwa Mahkamah Agung menganggap bahwa Pengadilan Niaga tidak dapat mengadili perkara tersebut menurut hemat penulis adalah kurang tepat. Secara nyata Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai perbuatan serta tata cara *actio pauliana*. Pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana perkara permohonan pailit, gugatan lain-lain diajukan ke Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, Pengadilan Niaga berwenang untuk menangani perkara *actio pauliana* dengan asas dan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Sehubungan dengan tindakan debitur yang merugikan kepentingan kreditur, adapun terhadap aset debitur yang diletakkan Hak Tanggungan dapat dilakukan *actio pauliana* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Actio pauliana* secara umum: kreditur dapat menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu, debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para Kreditur (1341 KUH Perdata).
- b. *Actio pauliana* kepailitan:
 - 1) Apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur (Pasal 41 ayat (2) UU KPKPU);
 - 2) Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur dalam hal perbuatan tersebut merupakan pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih (Pasal 42 huruf b UU KPKPU). (Sjahdeini, 2016)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut Kepastian Hukum dalam Penanganan Kasus *Actio Pauliana*: Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, penting untuk memastikan adanya kejelasan hukum, terutama saat menangani kasus *actio pauliana* dalam konteks kepailitan. *Actio pauliana* adalah alat yang digunakan oleh kreditur untuk melindungi hak-hak mereka dalam situasi di mana debitur melakukan tindakan yang merugikan kepentingan kreditur. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam membuktikan *actio pauliana*, terutama terkait syarat itikad baik dan perbuatan hukum yang merugikan kreditur. Perbedaan interpretasi dan penerapan hukum antara pengadilan negeri dan pengadilan niaga juga menciptakan ketidakpastian, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih baik untuk mencapai keadilan yang diinginkan. Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penanganan *Actio Pauliana*: Meskipun prosedur penanganan gugatan *Actio Pauliana* di Pengadilan Negeri seringkali lebih panjang dan rumit daripada di Pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga diakui lebih efisien dalam menangani kasus ini. Pengadilan Niaga memiliki proses pemeriksaan yang lebih singkat dan memberikan kejelasan hukum lebih cepat dalam penyelesaian perkara kepailitan. Meskipun demikian, perlu ada penyesuaian peraturan terkait jangka waktu untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki cukup kesempatan untuk membuktikan kasus mereka, terutama yang melibatkan pihak ketiga

REFERENSI

- Andriani. (2004). *Masalah Seputar Actio Paulina dalam Emmy Yuhassarie, Kepailitan dan Transfer Secara Melawan Hukum*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2019). Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 47.
- Basah, S. (1985). *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 126.
- Fibriani, R. (2022). Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ius Constituendum*, 95.
- Gloria, M. A. (2020). Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, 28.
- Haris, S. (2023, September 17). *Hukum Online*. Diambil kembali dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pengajuan-actio-pauliana-oleh-kurator-kepailitan-cl1691/#_ftn11
- Hartono, D. T. (2016). Perlindungan Hukum Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5.
- Irianto, C. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 400-401.

- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamilah, A. (2021). Penerapan Prinsip Actio Paulina Dalam Kepailitan dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli yang Beritikad. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 163.
- Magribi, I., Muryati, D. T., & Supriyadi. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi. *HUMANI*, 120.
- Makmur, S. (2016). Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitor. *Jurnal Ilmu Syariah*, 338.
- Mantili, R. (2020). Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Perdata*, 32.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 5-6.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2002). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Natalia, T. S. (2018). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 158.
- Pandiangan, R. (2022). Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4054.
- Paton, G. W. (1975). *A Text Book of Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press.
- Pratama, B. (2014). Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil Kajian Putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.SMG dan Nomor 522K/Pdt.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 165.
- Putusan, 171/1973/Perd/PTB (Pengadilan Tinggi Bandung Juli 31, 1973).
- Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 75.
- Retnaningsih, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 1.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Sidabutar, L. M. (2019). Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 78.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 161-162.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujatmiko, B., & Suryanti, N. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 19.
- Syahrin, M. A. (2017). Actio Paulina, Konsep Hukum dan Problematikannya. *Jurnal Lex Librum*, 606.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 219.
- Wijayanta, T. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mimbar Hukum*, 10.
- Wijayanta, T. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mimbar Hukum*, 10.
- Zainal, A. (2022). *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Andi.

Copyright Holder :
© Muhammad Fikri Fadhil Ramadhani, et al., (2023)

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under

